



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

H. H. Zulrie Hayiz, Kota Baru -- Jambi, Tlp. (0741) 43284

SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI** **NOMOR : 425.11/ 46 / PDK-2009**

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN **TAMAN KANAK-KANAK AL-FATH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan AL-Fath NO. 12/YAF/III/2009 tanggal 17 Februari 2009 perihal Permohonan Izin Operasional TK AL-Fath Surat Izin Pendirian dari Dinas P dan K Kota Jambi No. 425.11/143/PDK-2007 tanggal 5 April 2007.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak AL-Fath yang bernaung di bawah Yayasan AL-Fath memenuhi syarat yang berlaku untuk dikeluarkan izin operasionalnya.
b. bahwa untuk tertib lancarnya Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak AL-Fath
c. huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak AL-Fath.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 20 Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah yang mengatur syarat-syarat serta cara Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 1962 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0133 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262 Tahun 1984;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Kepada Saudara **FENTY RESMIATY, ST** Ketua Yayasan AL-Fath diberi izin untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak AL-Fath yang beralamat di Jl. Abdul Chatab No. 65 RT. 21 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.
- Kedua : Kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud dengan dictum pertama Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak AL-Fath harus berpedoman kepada Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.
- Ketiga : Pejabat yang memberikan izin berhak untuk meninjau kembali atau mencabut izin sebelum waktunya terakhir, jika ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 Tahun 1992.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 18 Maret 2009



Drs. H.M. SYAHIR, MM
Pembina TK. I
NIP. 010 075 585

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bapak Walikota Jambi
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kecamatan Jambi Selatan
4. Sdr. Kepala TK AL-Fath
5. Arsip.